BAGIAN KETUJUH

SOLUSI PROBLEM MANASIK MASA KINI

Umrah Sunah Berulang-ulang

Masa tunggu yang dialami oleh seluruh jamaah haji khusunya jamaah haji Indonesia, mendorong keinginan untuk melakukan umrah sunah, usai mereka melaksanakan umrah wajib, karena pada umumnya mereka memilih cara haji tamatuk. Untuk itulah, sejak dari masa bimbingan manasik di Indonesia, masing-masing komunitas haji dan umrah sudah memprogramkan jumlah umrah sunah yang akan dilaksanakan di Mekah. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda kuantitas umrah yang akan dilaksanakan; ada yang memprogram 7 kali umrah sunah dan ada yang memprogram 3 kali. Jumlah umrah sunah ini mempengaruhi mahal tidaknya biaya bimbingan yang harus dibayar CJH/CJU di tanah air, karena umrah setelah jamaah haji berada di Mekah harus mengambil mikat ke tanah halal (biasanya ke Tan'im atau Ji'ranah) dengan menggunakan kendaraan bus yang tentu membutuhkan biaya. Penulis mengetahui langsung bahwa jamaah haji dari berbagai negara juga melaksanakan umrah sunah pada masa tunggu itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid Aisyah di Tan'im pada 1340 H. / 1922 M.
(Dok. Muhammad Tahir al-Kurdi)

Tan'im, Mikat umrah Siti Aisyah atas petunjuk Nabi usai pelaksanaan haji Wada. Masjid Aisyah ini dibangun pada masa raja Fahd bin Abdul Aziz.
(Dok. Imam Ghazali Said)

Masjid Ji'ranah tempat mikat Rasul yang menjadi hujjah sebagai mikat kaum Muslim yang sudah mukim di Makkah.
Foto 1430 H / 2009 M
(Dok. Imam Ghazali Said)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaah haji yang merasa sudah mukim di Makkah melaksanakan umrah dengan mikat Ji'ranah Foto 1430 H / 2009 M
(Dok. Imam Ghazali Said)

Komunitas jamaah dan umrah pendekatan hadis enggan bahkan menganggap umrah sunah pada masa tunggu pra dan pasca haji tidak disyariatkan dalam Islam. Kata "tidak disyari'atkan" adalah bahasa lain dari bidah dan mengada-ada dalam ibadah. Hujjah yang dikemukakan oleh komunitas pendekatan hadis, karena Nabi dan para sahabatnya serta para ulama salaf tidak melakukan umrah sunah ketika mereka haji, atau ketika mereka melakukan umrah di luar musim haji.[1] Mereka hanya melakukan satu kali umrah dalam setiap perjalanan.

Sementara menurut komunitas haji dan umrah pendekatan fikih, umrah sunah itu tidak terikat dengan waktu. Dua belas bulan dalam putaran tahun diperkenankan untuk umrah sunah. Demikian di antara definisi yang dikemukakan oleh fuqaha. Menurut al-Syafii: "Umrah bisa dilakukan sepanjang tahun, karena itu tidak apa-apa jika seseorang umrah berkali-kali dalam satu tahun. Ini pendapat mayoritas

1 Pendapat bahwa umrah sunnah di musim haji itu bidah berasal dari *al-Lajnah al-Daimah li>al-ifta'* Kerajaan Arab Saudi. Lihat fatwa No 307 dalam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dkk. *Manasik wa Fatawa al-Hajj wa al-'Umrah*, (Cairo; Ibn al-Haitham, Cet I, 2005), 416. Fatwa ini disebarkan melalui buku-buku kecil yang dibagikan secara gratis dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kiranya fatwa ini mempengaruhi KBIH Muhammadiyah dan al-Muna. Lihat Saifuddin Zaini, *Manasik Haji Tamattuk*, (Surabaya; KBIH Muhammadiyah, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Mekah dan ulama dari kawasan lain."[2] Mereka juga berargumen bahwa Rasul memerintah Aisyah untuk umrah setelah haji, karena ia tidak sempat umrah sebelum haji, itu menunjukkan bahwa umrah dua kali dalam musim haji itu diperbolehkan. Diriwayatkan dari sebagian anak Anas bin Malik ia berkata: "Ketika kami berada di Mekah bersama Anas bin Malik, jika rambut kepalanya yang asalnya gundul mulai tumbuh, ia keluar untuk umrah."[3] Menurut Ibn Abd al-Bar dalam kitab *al-Tamhid* seperti dikutip oleh al-Sudawi bahwa "Aisyah ra. dalam satu tahun melaksanakan umrah tiga kali. Masing-masing bermikat dari Juhfah, Tan'im dan Zulhulaifah."[4] Malik dalam al-Muwatta' meriwayatkan, "Usai membangun Kakbah pada tahun 64 H Abdullah bin al-Zubair berjalan kaki antara Mekah-Tan'im-Masjidilharam untuk melakukan umrah."[5]

Nabi saw. dan para sahabatnya tidak melakukan umrah sunah ketika mereka haji, itu sebagai respon dan "penghormatan" terhadap masa transisi dari cara haji dan umrah masa jahiliah ke masa Islam, sebab menurut tradisi jahiliah "umrah pada musim haji adalah dosa besar." Itu terbukti dengan enggannya sebagian besar sahabat ketika diperintah oleh Nabi untuk menjadikan ihram hajinya menjadi umrah (cara haji tamatuk) seperti telah dikemukakan. Bahkan Umar bin Khattab ra. ketika menjadi khalifah pernah melarang kaum Muslim untuk melakukan cara haji tamatuk, karena cara haji ini, mendahulukan umrah atas haji. Ketika persepsi tradisi jahiliah tersebut berangsur-angsur hilang dari keyakinan kaum Muslim, maka

2 Al-Syafii mengakui ada seorang alim Hijaz yang berpendapat bahwa umrah dalam satu tahun lebih dari satu kali itu makruh hukumnya. Lihat al-Syafi'i Muhammad bin Idris, Tahqiq: Rif'at Fauzi Abdul Muttalib, *al-Um*, Jilid III (Mansurah; Dar al-Wafa', Cet II, 2004), 334

3 Lihat al-Sudawi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwal al Mu'tabarah fi Hukmi Tikrar al-'Umrah* (Cairo; al-Sudawi, Cet I, 2005), 62

4 Lihat al-Sudawi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwal al Mu'tabarah fi Hukmi Tikrar al-'Umrah* (Cairo; al-Sudawi, Cet I, 2005),63

5 Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet IV, 2005), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umrah sunah pada musim haji oleh sebagian dipahami sebagai yang "disyariatkan." Sebab, itulah yang diidealkan oleh Nabi, yang tak sempat terlaksana.

Untuk menghindari "ketidak jelasan" antara umrah wajib yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara haji tamatuk dan umrah sunah yang dilaksanakan pada musim haji, maka penulis menyarankan untuk tidak melakukan umrah sunah sebelum seluruh prosesi haji selesai. Sebab jika umrah sunah dilakukan, sementara seseorang sudah melakukan umrah wajib yang terikat dengan haji yang belum terlaksana, maka ia terkena kewajiban membayar hadyu sesuai ketentuan: "...barang siapa melaksanakan haji tamatuk dengan cara melaksanakan umrah sambil menunggu pelaksanaan haji, maka ia wajib membayar hadyu yang mudah didapat..." (Qs. al-Baqarah: 196). Dengan demikian, pelaksana umrah sunah pada masa tunggu haji terkena kewajiban membayar hadyu berulang-ulang sesuai kuantitas umrah yang dilaksanakan. Menurut al-Sudawi 12 bulan dalam satu tahun itu sah digunakan untuk umrah kecuali bagi jamaah yang masih terikat dengan haji (masa tunggu haji, usai umrah wajib). Umrah pada masa tunggu ini menurutnya tidak sah.[6] Dengan demikian, penulis menganjurkan agar jamaah melaksanakan umrah sunah setelah prosesi seluruh manasik haji selesai.

Kiranya persoalan umrah sunah pada masa tunggu dan pasca haji akan terus menjadi kontroversi, karena masing-masing kelompok teguh pada hujjahnya. Sementara sarana transportasi untuk melaksanakan umrah dari tanah haram ke tanah halal semakin mudah. Ini sangat berbeda dengan sarana transportasi yang dialami oleh jamaah haji 100 tahun yang lalu. Pemenuhan sarana yang mempermudah gerak jamaah haji dari tanah haram ke tanah halal mendorong perubahan sikap dalam meraih ibadah yang diyakini hanya bisa dilaksanakan di

6 Lihat al-Sudawi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwal al Mu'tabarah fi Hukmi Tikrar al-'Umrah* (Cairo; al-Sudawi, Cet I, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah suci. Betapapun kuatnya opini yang menentang umrah sunah tersebut selama argumen dan buku-buku yang "memperbolehkan" masih bisa beredar, pendukung umrah sunah pada musim haji semakin tahun akan terus bertambah dan tak akan putus generasi.

Persoalan dan pelaksanaan Badal Haji.

Badal Haji atau populer juga dengan istilah Amanat Haji adalah menghajikan orang lain karena orang yang berkewajiban itu keburu meninggal dunia, atau karena ia sakit yang tak bisa diharapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji sendiri. Hakekatnya, semua ibadah fisik harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Haji termasuk ibadah fisik, tetapi haji dikecualikan, karena bisa diwakilkan pada orang lain, jika yang bersangkutan tak sempat melaksanakannya dengan alasan uzur syar'i. *Istinbat* hukum seperti ini tidak secara bulat disepakati oleh para ulama. Kalangan ulama dari mazhab Hanafi tidak menyetujui rumusan hukum di atas. Menurut mereka, semua jenis ibadah fisik -termasuk haji- tidak bisa diwakilkan. Ini diperkuat dengan beberapa ayat dalam Alquran di antaranya firman Allah :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

"Sesungguhnya manusia itu hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang ia lakukan sendiri" (Qs. al-Najm [53] : 39).

Jika ada hadis yang memperbolehkan haji bisa diwakilkan, maka hadis itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan teks Alquran di atas dan bertentangan juga dengan metode berfikir logis. Hadis tersebut harus ditakwil sesuai ketentuan teks Alquran dan cara berfikir logis.[7]

7 Argumen ringkas dikemukakan oleh Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid I Tahqiq Taha Abd al-Rauf sa'ad, (Beirut: D.ar al-Jil, Cet I, 1989), 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya jamaah haji lebih bisa menerima ketentuan yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang memperbolehkan badal haji. Hadis-hadis itu dipahami bahwa haji bisa diwakilkan sekaligus bisa ditransaksikan sebagai muamalah yang syarat-syarat dan rukun-rukunnya ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Dari cara berfikir di atas, umrah dianalogikan dengan haji. Untuk itu badal umrah pun oleh sebagian besar fuqaha diperbolehkan.

Paling tidak ada lima hadis yang menjadi dasar bahwa haji dapat diwakilkan.

عَنِ ٱلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمِا قَالَ جَائَتْ امرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلىَ عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلىَ الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

Pertama "Bahwa seorang perempuan dari kabilah Khat'am bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tentang kewajiban haji yang diperintahkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya itu menimpa pada ayahku yang sudah tua bangka. Ia (karena faktor usia) tidak mampu bertahan duduk di atas kendaraan. Apakah saya boleh menghajikannya? Rasul menjawab : "ya"[8]

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَن شُبْرُمَةَ، قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

Kedua, dilaporkan dari Ibn Abbas ra. "Bahwa Nabi saw. mendengar

8 *Sahih al-Bukhari* hadis No 1854 , 1855 dan Sunan Abu Daud hadis hadis No 1809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mengucapkan Labbaik atas nama Shabramah'. Nabi bertanya: siapa sabramah itu? orang itu menjawab: dia keluargaku. Nabi bertanya lagi; apakah anda sudah pernah haji untuk diri anda sendiri? Ia menjawab; tidak. Nabi bersabda berhajilah anda untuk diri anda sendiri, kemudian berhajilah untuk Syabramah [9].

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ S فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أُقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Ketiga, Dilaporkan dari Ibn Abbas bahwa seorang dari kabilah Juhainah, datang kepada Nabi saw. seraya berkata: sesungguhnya ibuku bernazar untuk ibadah haji. kemudian ia wafat. Apakah saya boleh menghajikannya? Nabi menjawab: Hajikan dia! Bagaimana pendapat Anda andaikan dia (ibumu) punya utang , apakan Anda wajib melunasi utangnya itu? Lunasi utang pada Allah karena utang pada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."[10]

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ S فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ رُكُوْبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ حُجَّ عَنْهُ.

Keempat, Seseorang (laki-laki) dari kabilah Khas|am datang kepada Rasulullah lalu ia berkata sesungguhnya ayahku mendapatkan kewajiban Islam dalam keadaan yang sudah tua bangka ia tidak bisa

9 *Sunan Abu Daud* hadis No 1811, *Sunan Ibn Majah* hadis No 2903 dan *Sahih Ibn Khuzaimah* hadis No 3039.

10 *Sahih al-Bukhari* hadis No 1852 dan Abu Daud hadis No1811.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaiki kendaraan padahal haji diwajibkan padanya. Apakah aku boleh menghajikannya? Nabi bertanya: Apakah Anda anak tertuanya? Ia menjawab: "ya". Nabi bersabda: Bagaimana pendapat Anda, andaikan ayahmu itu punya utang, dan Anda telah melunasi utang itu? Apakah pelunasan itu cukup untuk melunasi utang itu? Ia menjawab: "ya" (cukup). Nabi bersabda: (kalau begitu) berhajilah Anda untuk mewakilinya.[11]

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأُحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيْكَ. (رواه الدارقطني)

Kelima, Bahwa seseorang (laki-laki) mendatangi Nabi saw. seraya berkata: sesungguhnya ayahku wafat dengan meninggalkan haji yang diwajibkan oleh Islam. Apakah aku boleh menghajikannya. Nabi menjawab: bagaimana pendapat Anda jika ayahmu meninggalkan utang, apakah anda wajib melunasi? Ia menjawab: "ya". Nabi bersabda: berhajilah Anda untuk mewakili ayahmu. (Hr. Dar>quthni)

Lima hadis ini menjadi dasar yang cukup kuat bagi para fuqaha untuk menyatakan bahwa ibadah haji itu berbeda dengan ibadah-ibadah badaniyah yang lain yang tidak boleh diwakilkan. Ibadah haji –dengan alasan-alasan syar'i boleh diwakilkan bahkan menjadi kewajiban ahli waris yang salah seorang keluarganya karena berbagai alasan sampai meninggal dunia tidak dapat melaksanakan ibadah haji.[12]

Bagi beberapa komunitas jamaah haji atau umrah, badal haji dan badal umrah menjadi sarana yang cukup penting untuk meningkatkan

11 Musnad Ahmad II/52.

12 Teknis akad (transaksi) antara pelaksana badal haji dengan yang membiayai secara fiqh, lihat Muhammad Sulaiman al-Kurdi>al-Madani, *Syuru>t al-Hajj 'an al-Ghair*, (Cairo; Nuruddin Marbo, Cet II, 19941), 1-63.Ulama Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa tentang bolehnya badal haji. Lihat Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, dkk, *Manasik wa Fatawa>al-Hajj wa al-'Umrah*, (Cairo; Dar>Ibn al-Haitam, Cet I, 2005), 127-130. Mufti Diyar>al-Misriyah juga memperbolehkan badal haji. Lihat Husain Muhammad Makhluf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhus>Islamiyah*, (Cairo, Musta>fa al-Hilabi, Cet II, 1965), 344 - 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

servis pelayanan kepada jamaah, karena biasanya badal haji atau badal umrah itu diberikan kepada mukimin yang menjadi agen jaringan masing-masing komunitas haji atau umrah. Sehingga "pemasukan pekerja" komunitas haji dan umrah di Mekah itu di samping dapat dari hasil kerja pelayanannya juga mendapatkan hasil dari badal haji dan umrah.[13] Strategi seperti ini dilakukan oleh hampir semua komunitas haji dan umrah di seluruh Indonesia. Badal haji atau badal umrah juga bisa menjadi sarana untuk "membantu" biaya pendidikan para mahasiswa Timur Tengah yang berjasa membantu pelayanan jamaah haji atau umrah.[14]

Hanya saja ada beberapa komunitas haji dan umrah yang menjadikan badal haji dan badal umrah layaknya barang dagangan yang menempatkan komunitas haji dan umrah sebagai perantara (*broker*) antara jamaah dan pelaksana mukimin dengan mengambil untung. Indikasi badal haji dan umrah menjadi barang dagangan bisa dibuktikan dengan semaraknya iklan di koran, pamflet dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh oleh beberapa komunitas haji dan umrah di tanah air.[15] Arah badal haji dan umrah menjadi lahan bisnis adalah konsekuensi dari pendapat yang membolehkannya. Untuk itu perlu ada standarisasi fluktuasi harga sesuai perkembangan Biaya Perjalan Ibadah Haji dan Umrah. Proses dan teknis transaksi seharusnya selalu diawasi, karena badal haji dan umrah sangat rawan penyimpangan.

---

13 Wawancara dengan KH. Ahmad Safwan tanggal 7 Agustus 2011 di kantor KBIH Jabal Rahmah.

14 Jamaah dan umumnya KBIH mempunyai keluarga baik yang studi di Perguruan Tinggi di Timur Tengah maupun yang menjadi mukimin (TKI). Perjumpaan mereka dengan jamaah haji di antaranya untuk saling membantu , jamaah dan KBIH dapat pelayanan, sedang mahasiswa dan mukimin dapat imbalan yang di antaranya dapat Badal Haji.

15 Beberapa lembaga mengiklankan Amanat atau Badal Haji di Harian Bangsa antara bulan Agustus-September 2010 dan iklan itu terus berlanjut sampai akhir 2012 dengan harga 5.000.000/badal haji. KBIH Pesawat mengiklankan Badal Haji melalui spanduk Vinyl yang ditempelkan di mobil dan melalui TV9, Arek TV dan BBS TV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problem Penyembelihan Hadyu

Jika kita mengikuti cara haji Rasulullah usai tahalul beliau menyembelih hadyu di sekitar jumrah Aqabah, tetapi cara waktu dan tempat menyembelih hadyu seperti Nabi saat ini tidak mungkin dilakukan. Karena saat itu seluruh jamaah sedang sibuk melaksanakan manasik, tempat penyembelihan sudah dipindah jauh dari jamarat dan para peternak dan pedagang hewan dilarang mendekat ke kawasan jamarat. Ini dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjamin kenyamanan, keselamatan dan kesehatan jamaah haji. Untuk itu, bagi yang melaksanakan cara haji qiran perlu penafsiran kembali teks ayat Alquran:

وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Dan janganlah Anda mencukur rambut kepala sampai al-hadyu tiba di tempatnya" (Qs. al-Baqarah [2] : 196).

Tempat yang dimaksud dalam ayat ini –sesuai sunah *fi'liyah* Rasul– adalah sekitar jumrah Aqabah. Praktik tempat penyembelihan berkembang ke seluruh kawasan Mina dan Mekah berdasarkan petunjuk Rasul dalam sabdanya: "Aku menyembelih di sini, tetapi seluruh Mina dan semua lorong-lorong Mekah itu tempat penyembelihan."[16] Hadis ini yang menjadi dasar Kerajaan Arab Saudi untuk membangun tempat penyembelihan baik di kawasan Mina maupun di Mekah.

Istilah *al-hadyu* dalam wacana fuqaha berubah menjadi *dam* yang berarti darah. Maksudnya darah yang keluar dari leher binatang ternak yang disembelih untuk "persembahan" sebagai ekspresi syukur jamaah sampai di Kakbah. *Al-hadyu* menjadi populer, karena selalu

16 Matan hadis yang semakna dicatat oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasai dengan redaksi yang berbeda. Sedang yang menyebut seluruh kawasan Mina dan Makkah itu tempat penyembelihan dicatat oleh Ibn Majah. Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 3048.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan prosesi manasik haji dan umrah yang juga populer dengan istilah *al-hadyu al-nusuk* dan *hadyu al-isaah*. (*al-hadyu* ssebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah haji, dan *al-hadyu* yang harus dibayar sebagai denda pelanggaran ibadah).

Prosesi penyembelihan hadyu di dekat jumrah Aqabah seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya saat ini sudah tidak ada. Binatang ternak tersebut disembelih di beberapa tempat di kawasan Mina yang dilakukan secara elektrik (*al-majazir al-hadisah*), kemudian penyembelihan al-Khadra' di kawasan Muaysim dan penyembelihan modern (*maslakh al-hadisah*) di jabal Qurban. Di kawasan Mekah ada tempat penyembelihan tradisional yaitu di kawasan al-Kakkiyah 7 km arah utara Masjidilharam.

Sepanjang yang penulis ketahui hampir semua komunitas haji dan umrah menyembelih *hadyu nusuknya* sebagai konsekuensi haji tamatuk di kawasan Kakkiyah Mekah dan dilakukan pada masa tunggu (usai melaksanakan umrah wajib), karena secara fikih disembelih pada waktu itu diperkenankan. Sedang jika disembelih pada hari *nahr* usai melontar jumrah Aqabah kondisinya tidak memungkinkan dan sangat menyulitkan, karena tempat penyembelihannya sangat jauh yang tak memungkinkan jamaah secara individual atau kelompok bisa menyaksikan penyembelihan apalagi menyembelih sendiri.[17]

Buku Pedoman Tugas Karu dan Karom terbitan Depag RI mengarahkan jamaah untuk membayar *dam* melalui Bank dengan ungkapan berikut:

> "Pada prinsipnya jamaah haji diberi kebebasan menyerahkan damnya kepada siapa yang dikehendaki, namun dianjurkan kepada jamaah haji sebaiknya menyerahkan ke Bank al-Rajhi di Mekah al-Mukarramah atau Madinah al-Munawwarah.

17 Lihat Depag RI, *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001), 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank al-Rajhi ini adalah salah satu cabang dari Islamic Development Bank (IDB) yang telah memperoleh kepercayaan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan kambing yang memenuhi persyaratan agama dan kesehatan untuk dam, qurban, fidyah dan shadaqah."[18]

Realitanya dalam konteks komunitas haji dan umrah dari Indonesia tidak menyerahkan damnya melalui Bank al-Rajhi. Tetapi mereka menyerahkan dana biaya dam tersebut melalui para mukimin Indonesia yang tinggal di Mekah. Ini dilakukan, sebagai "imbalan jasa" yang mereka berikan kepada komunitas haji dan umrah yang biasanya dilaksanakan usai melaksanakan umrah wajib (bagi pelaksanaan haji dengan cara tamatuk) atau dilaksanakan pasca pelaksanaan haji, mulai tanggal 14 Zulhijah sampai sebelum jamaah haji pulang ke tanah air (bagi gelombang pertama), atau pergi ke Madinah (begi gelombang kedua). Beberapa komunitas haji dan umrah dari Indonesia ada juga yang membayar hadyu mereka melalui bank Rajhi sebagai pelaksana Islamic Development Bank. Ini mereka lakukan karena terpengaruh pada buku-buku manasik yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Hanya beberapa personal jamaah haji yang pada umumnya berafiliasi ke perserikatan Muhammadiyah, PERSIS, al-Irsyad dan komunitas salafi konsisten untuk menyembelih damnya pada hari-hari tasyrik dengan cara manual, yang tentu tidak seluruh jamaah bimbingannya bisa menyaksikannya.

Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan beberapa komunitas haji dan umrah untuk menyembelih hadyu usai pelaksanaan umrah wajib. Pertama, pemahaman terhadap ayat:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Barang siapa bersenang-senang dengan melakukan umrah sambil

18 Depag RI, *Pedoman Tugas Karu dan Karom*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu haji, maka ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat". (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa *hadyu* sudah bisa disembelih usai melakukan umrah pada masa tunggu haji.[19] Kedua, tidak ditemukan teks hadis yang secara gamblang menyatakan bahwa para sahabat yang melakukan haji tamatuk menyembelih hadyu mereka pada hari tasyrik. Hadis-hadis yang ada menjelaskan bahwa Nabi yang melaksanakan haji qiran menyembelih hadyu usai melontar jumrah Aqabah, karena Nabi dan para sahabat yang melaksanakan cara haji qiran itu terikat dengan firman Allah:

وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Janganlah anda menggundul rambut kepala sebelum al-hadyu tiba di tempatya" (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Ketiga, dengan menyembelih pada masa tunggu haji ada jaminan bahwa seluruh jamaah bisa melihat langsung proses penyembelihan, bahkan jika mau bisa menyembelih sendiri, sehingga mereka tidak diliputi rasa ragu. Keempat, harga *hadyu* relatif lebih murah dibanding dengan menyembelih pada hari-hari tasyrik. Kelima, beberapa komunitas haji dan umrah yang mengurusi teknis penyembelihan

19 Secara fiqh terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang waktu penyembelihan *hadyu* tamatuk. a. Menurut mazhab Maliki setelah melontar jumrah Aqabah. b. Menurut mazhab Hanafi tidak sah dilakukan sebelum melontar jumrah Aqabah. c. Menurut sebagian ulama Syafi'i boleh dilakukan setelah pelaksanaan umrah, d. Sedang menurut mazhab Hanbali tidak boleh dilakukan sebelum fajar pada hari nahar. Abdul Aziz bin Baz dan hampir seluruh ulama Saudi saat ini memperkuat pendapat mazhab Hanbali, dengan tambahan yang afdhal dilakukan usai lontar jumrah Aqabah, sebagai realisasi ketundukan pada sunnah fi'liyah Nabi. Lihat, Suparman Usman, *Manasik Haji dalam Pandangan Madzhab,* (Banten: MUI, Cet I, 2008), 128-130. Syeikh al-Sya'rawi berpendapat moderat, tapi cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa *hadyu* sebaiknya disembelih pada masa tungggu haji usai melaksanakan umrah. Lihat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Hajj al-Akbar Hikam Asrar 'Ibadatik*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, Cet I, 2006), 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hayu kepada mukimin tak terganggu prosesi manasiknya pada hari-hari tasyrik. Keenam, realita penyembelihan yang dilakukan secara manual dan tradisional terutama pada hari *nahr* usai melempar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik di jabal Qurban terjadi penumpukan daging yang tak termanfaatkan dan membusuk yang tentu akan menimbulkan aneka penyakit. Beberapa tempat penyembelihan tradisional, manual dan tidak mendapatkan izin dari Kerajaan Saudi Arabia seperti tempat penyembelihan dekat jabal al-Nur, populer dengan *Mazbah al-Khair, Mazbah al-Haramin, Mazbah Makkah* dan *Mazbah al-Hulwani*, yang tempatnya berdempetan dengan pasar hewan (*suq al-mawasyi*)[20] juga menjadi tempat penyembelihan jamaah haji Indonesia yang diantar oleh para mukimin, yang tentu ada kemungkinan terkena razia petugas trantib pemerintah kota Mekah. Jika hadyu disembelih di beberapa tempat ini pada hari *nahr* dan hari-hari tasyrik akan terjadi penumpukan daging yang ditinggalkan begitu saja sampai membusuk. Pilihan waktu penyembelihan yang secara formal fikih dinilai afdal, ternyata berakibat pemubazziran yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Selama ini dua istilah: hadyu dan kurban dalam beberapa buku yang beredar di Indonesia dipahami sama yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari-hari tasyrik. Padahal antara hadyu dan udhiyah (kurban) itu waktu pelaksanaan dan keterkaitannya berbeda. Hadyu adalah istilah binatang yang disembelih terkait manasik haji atau umrah yang tempat penyembelihannya wajib dilaksanakan di tanah haram Mekah, dan waktu penyembelihannya terikat dengan cara haji (tamatuk dan qiran) yang dalam fikih popular dengan *dam al-nusuk*. Hadyu juga diwajibkan pada jamaah haji dan umrah yang meninggalkan hal-hal yang masuk kategori wajib haji, serta karena

20 Penulis melihat langsung kondisi binatang ternak yang disembelih dan tak terurus sehingga membusuk di kawasan jabal Qurban dan *masalikh* di dekat jabal Nur, pada tanggal 21 November 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hal-hal yang dilarang bagi jamaah yang sedang berihram haji dan umrah, yang dalam fikih popular dengan *dam isaah*.

Sedangkan *udhiyah* yang popular dengan kurban adalah binatang ternak yang disembelih usai pelaksanaan salat Idul Adha sampai berakhirnya hari-hari tasyrik, dan dilaksanakan oleh segenap kaum Muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah di manapun mereka berada. Udhiyah atau kurban disunahkan bagi jamaah yang melaksanakan haji dengan cara ifrad; karena mereka tidak terkena kewajiban menyembelih *al-hadyu al-nusuk* seperti cara haji tamatuk dan qiran. Dengan demikian, yang terkena *hadyu al-nusuk* hanya jamaah haji. Sedang jamaah umrah kemungkinannnya terkena hadyu karena melaksanakan hal-hal yang dilarang bagi jamaah haji dan umrah.

Teknis pelaksanaan dan waktu penyembelihan seperti inilah yang membuat para penulis buku-buku manasik tidak bisa membedakan antara pengertian hadyu dan udhiyah atau hadyu dan kurban. Dua istilah ini dipahami sama sebagai kurban. Inilah yang membuat pemahaman mayoritas jamaah haji dan umrah dari Indonesia itu rancu.

Ringkasan Fikih Haji

Allah Swt. berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (أل عمران : ٩٧)

واتموا الحج و العمرة لله (البقرة: ١٩٦)

Dua hadis tentang rukun Islam

Haji menurut bahasa adalah sengaja. Haji menurut fikih adalah sengaja untuk pergi ke Mekah guna melaksanakan manasik pada waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

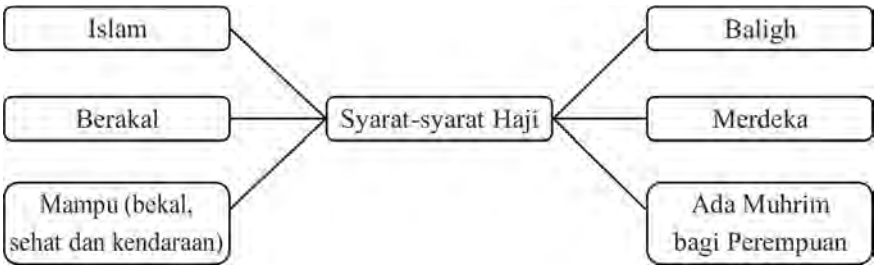

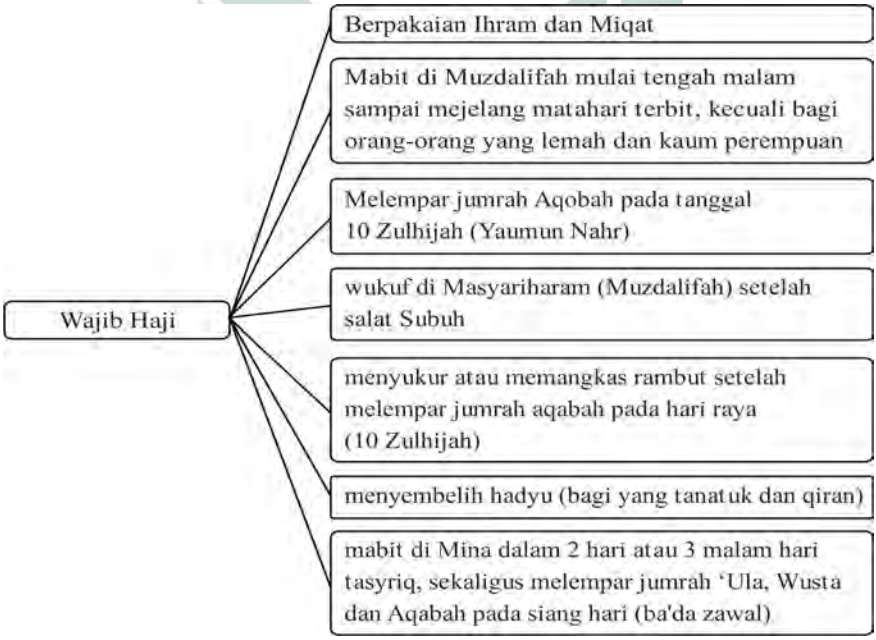

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunat Haji

- berangkat dan berada di Mina sejak waktu duha pada hari Tarwiyah (8 Zulhijah) sampai terbit matahari pada hari Arafah.
- Salat Jamak Takhir Maghrib-Isya di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijah
- Salat Subuh di Muzdalifah pada yaumun nahr
- Singgah di Wadi Muhashshab/Abtah/Kheif Bani Kinanah pada nafar Awal/Nafar sani sebelum masuk Masjidil Ihram
- Menyembelih udhiyah/kurban bagi yang ifrad pada ayyamut tasyriq

Al-Mawaqit (Mikat Makani)

- Bir Ali (Zulhulaifah) untuk penduduk Madinah
- Zatu Irqin untuk penduduk Iraq dan kaum Muslim dari arah Timur
- Juhfah untuk penduduk Mesir, Syiriah dan Maroko
- Makkah untuk penduduk Makkah
- Qamul Manazil untuk penduduk Nejd
- Yalamlam untuk penduduk selatan atau Yaman
- Tan'im dan Jikranah mikat umrah bagi penduduk Makkah

Al-Mawaqit (Mikat Zamani)

- Syawal
- Zulkaidah
- Zulhijah (1-10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

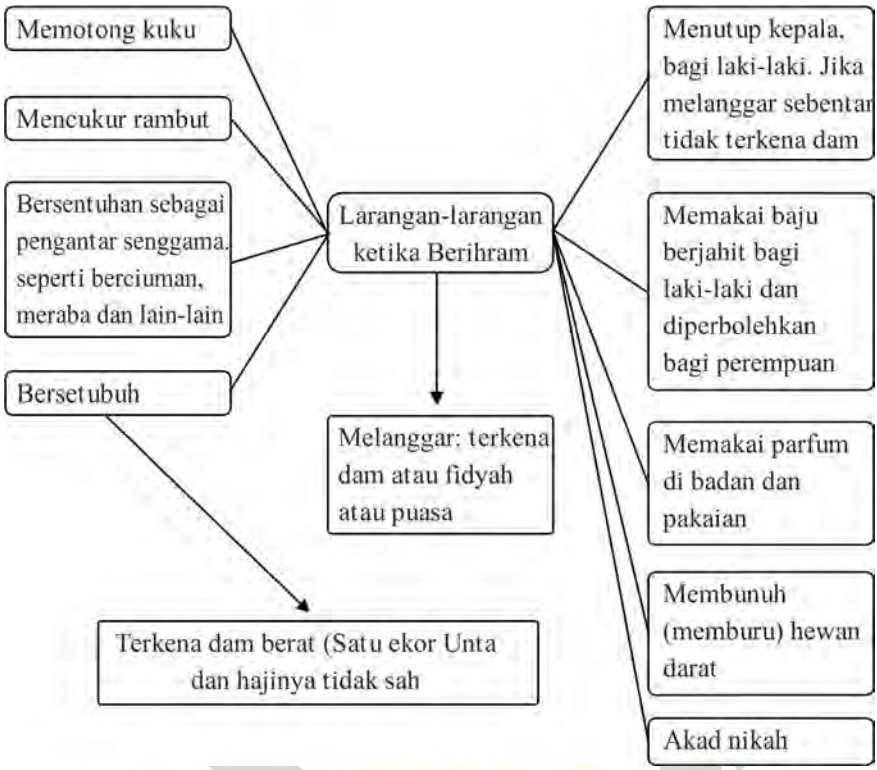

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun Umrah:

1. Niat umrah dari mikat
2. Tawaf di Kakbah
3. Sai antara Safa dan Marwah
4. Tahalul

Wajib Umrah:

1. Berpakaian ihram sejak dari Mikat sampai umrah selesai
2. Tidak melanggar larangan ihram

Sunah Umrah:

1. Dilakukan di luar musim haji atau tidak terkait dengan manasik haji.
2. Membaca talbiah pasca mengumandangkan niat sampai sampai masuk pintu Masjidilharam
3. Mencium Hajar Aswad pada awal tawaf atau kapan saja (jika memungkinkan)
4. Memperbanyak tawaf (tanpa sai)
5. Selalu salat jamaah di Masjidilharam
6. Memperbanyak zikir
7. Salat sunah di belakang Makam Ibrahim (bagian dari sunah tawaf)
8. Salat sunah di Hijr Ismail (tidak terkait dengan sunah tawaf)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id